



PUTUSAN
Nomor 280/Pid. Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 Juni 1991.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dyah Ayu Wardani, S.H. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sembada, yang beralamat di Jl. Jambon Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasar surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl. tertanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri DAN yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu DAN secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dalam suratnya tertanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan:

- Terdakwa orang baik, bersikap baik, sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanya mencoba mencari tambahan penghasilan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu, adik dan anaknya;
- Terdakwa hidup dibawah garis kemiskinan;
- Terdakwa tidak sekolah jenjang akhir dan minim pengetahuan sehingga salah pergaulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga terdakwa dan Penasehta hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian mengamankan orang yang bernama saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI dirumahnya yang beralamat di Bawuran I RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang Y. Pada saat itu diakui oleh saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI pil yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Pada saat itu dengan mengajak saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI, saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian berusaha mengamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 Wib dapat diamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO dirumahnya yang beralamat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; Uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg; dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977, yang mana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO sendiri. Saat itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO juga mengakui telah menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Setelah itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm)

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSIYO PRAMONO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. : 2060/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 2060/NNF/2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4461/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).
2. BB-4462/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet.
3. BB-4463/2022/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.

- Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- 1. BB – 4461/2022/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2. BB – 4462/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- 3. BB – 4463/2022/NNF berupa tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg tersebut di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam *Golongan IV* (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor :
- 1. BB-4461/2022/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4462/2022/NNF sisanya berupa 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
3. BB-4463/2022/NNF sisanya berupa 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Tegalorejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 dengan cara sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa di WA oleh orang yang setahu terdakwa bernama NDOIL dengan kode "jogja" dan terdakwa paham karena sebelumnya terdakwa pernah membeli. Pada saat itu terdakwa balas "ok" dan "kalau uangnya besok bagaimana" dan di jawab "ya mas". Pada pukul 21.00 WIB terdakwa dikirim alamat tempat sabu di tanam yaitu di pinggir jalan timur jembatan stadion Sultan Agung Bantul, dengan kata-kata "jalan SSA ketimur ada rumah kanan jalan pertama ada pohon tindh batu". Setelah itu terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 21.30 WIB untuk mencari alamat yang dikirim dan sabu dapat terdakwa temukan sekitar pukul 21.50 WIB dalam posisi tertindih dalam kemasan plastik klip

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berlakban coklat, setelah sabunya ketemu terdakwa bawa pulang kerumah. Saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum mentransfer uang pembelian sabu tersebut karena terdakwa belum punya uang.

- Bahwa Sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, pada awalnya terdakwa membuat bong yang terdakwa buat dari botol bekas liquid vapor yang tutupnya terdakwa lubangi dua, pada tutup yang terdakwa lubangi terdakwa rangkai dengan sedotan warna putih dan salah satu sisi sedotan terdakwa rangkai dengan pipa kaca yang terdakwa beli di apotek. Setelah bong jadi pada botolnya terdakwa tuangi air putih dengan isi $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), kemudian pipa terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang ada sabunya, setelah terisi terdakwa rangkai kembali dengan sedotan, setelah itu pada sisi pipa kaca terdakwa bakar dengan korek gas dan sisi sedotan yang lain terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali, setelah 8 (delapan) kali hisapan terdakwa istirahat karena sabu yang ada di pipa kaca habis, setelah selang 30 menit terdakwa mengambil sabu lagi yang ada di dalam plastik klip dengan pipa kaca dan sabu yang ada didalam plastik klip habis, setelah pipa kaca terisi maka terdakwa rangkai lagi dengan sedotan yang ada di bong lalu pipa kaca terdakwa bakar lagi dan terdakwa hisap sisi sedotan yang lain sebanyak 6 (enam) kali, setelah sabu habis bong terdakwa simpan di belakang pintu kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian mengamankan orang yang bernama saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI dirumahnya yang beralamat di Bawuran I RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang Y. Pada saat itu diakui oleh saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI pil yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSYO PRAMONO yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi OKA PRISTIAN VERI Bin

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYADI. Pada saat itu dengan mengajak saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI, saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian berusaha mengamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 Wib dapat diamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO dirumahnya yang beralamat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; Uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg; dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977, yang mana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO sendiri. Saat itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO juga mengakui telah menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Setelah itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan sabu serta terdakwa tahu kalau sabu adalah barang larangan yang tidak boleh dikonsumsi, dan diperjualbelikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. : 2060/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 2060/NNF/2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB-4461/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4462/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet.
3. BB-4463/2022/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.

- dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB – 4461/2022/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. BB – 4462/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/daftar G.
 3. BB – 4463/2022/NNF berupa tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg tersebut di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor :
 1. BB-4461/2022/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 2. BB-4462/2022/NNF sisanya berupa 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
 3. BB-4463/2022/NNF sisanya berupa 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara.

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

DAKWAAN KEDUA

Bahwa terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memesan membeli pil sebanyak 500 (lima ratus) butir pada tanggal 14 Agustus 2022, pil warna putih berlambang Y tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari iklan yang ada di Facebook kemudian terdakwa inbox dan terdakwa mendapatkan nomer WA kemudian terdakwa memesan untuk membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir, saat itu terdakwa berada dirumah dan alamat pengiriman juga terdakwa alamatkan dirumah terdakwa. Terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara uang pembelian terdakwa transfer ke rekening penjual melalui agen BRI Link namun untuk nomer rekening dan nama rekening terdakwa lupa dan sudah terdakwa hapus percakapan WA di Handphone terdakwa. Terdakwa menerima pil tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa karena pil dikirim melalui jasa pengiriman barang, dalam pembelian pil dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri, Terdakwa menerima pil sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang Y dalam kemasan 1 (satu) buah plastik bening yang dimasukkan kedalam kardus dan dilakban, yang mengemas pil sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang Y ke dalam kemasan plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir adalah terdakwa sendiri, Terdakwa mengemas kedalam plastik klip kecil dengan isi setiap plastik 10 (sepuluh) butir adalah untuk memudahkan saat

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada yang membeli dan memudahkan terdakwa bila akan mengkonsumsi juga, Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian yang 20 (dua puluh) butir terdakwa minum sendiri sedangkan yang 10 (sepuluh) butir telah dibeli saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI, Terdakwa menjual pil kepada saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Terdakwa menjual pil dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir, saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI tahu kalau terdakwa menjual pil karena terdakwa yang memberi tahu secara lesan saat bareng main, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butirnya, selain menjual pil warna putih berlambang Y, terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y dalam sehari terdakwa minum kurang lebih 4-5 butir.

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib saksi WINARTA SAPUTRA bersama saksi Darmawan dan Tim Kepolisian mengamankan orang yang bernama saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI di rumahnya yang beralamat di Bawuran I RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang Y. Pada saat itu diakui oleh saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI pil yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Pada saat itu dengan mengajak saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI, saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian berusaha mengamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 Wib dapat diamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO di rumahnya yang beralamat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah korek api

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna hijau; 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; Uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg; dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977, yang mana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO sendiri. Saat itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO juga mengakui telah menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Setelah itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. : 2060/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 2060/NNF/2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4461/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).
2. BB-4462/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet.
3. BB-4463/2022/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.

- dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB – 4461/2022/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. BB – 4462/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/daftar G.
3. BB – 4463/2022/NNF berupa tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg tersebut di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor :
 1. BB-4461/2022/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 2. BB-4462/2022/NNF sisanya berupa 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y”.
 3. BB-4463/2022/NNF sisanya berupa 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara.
- Bahwa pil warna putih berlambang “Y” tersebut didapat terdakwa tanpa melalui metode penyaluran obat keras/ daftar G resmi yang mana yang berwenang hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter, tidak memiliki kemasan, tidak diketahui, dan tidak tercantum tanggal kadaluarsanya, cara penyimpanan obat tidak sesuai standar dan saat mengedarkan pil tersebut tidak didasarkan resep yang sah sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk menyimpan, menjual dan meresepkan obat keras daftar G karena merupakan lulusan SMP dan tidak bekerja di bidang kesehatan.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

DAKWAAN KETIGA

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima obat sebanyak 4 (empat) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg dari saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa karena saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI main kerumah terdakwa. Pil tersebut diserahkan saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI dengan cara diserahkan dengan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan saat itu juga pil oleh terdakwa masukkan rak dikamar terdakwa, Terdakwa tidak membeli obat dari saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI dan terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma kemudian obat tersebut terdakwa simpan sejak hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian 1 (satu) tablet telah terdakwa minum sendiri pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit, namun terdakwa mengonsumsi pil VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg untuk menghilangkan pikiran yang berat dan biar bisa tidur, kemudian obat sebanyak 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg tersebut terdakwa simpan didalam rak karena biar mudah mencarinya saat akan terdakwa minum.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wib saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian mengamankan orang yang bernama saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI dirumahnya yang beralamat di Bawuran I RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang Y. Pada saat itu diakui oleh saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI pil yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang

Halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



bernama terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Pada saat itu dengan mengajak saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI, saksi WINARTA SAPUTRA beserta saksi Darmawan dan Tim Kepolisian berusaha mengamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 Wib dapat diamankan terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO dirumahnya yang beralamat di Tegalrejo RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; Uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg; dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977, yang mana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO sendiri. Saat itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO juga mengakui telah menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi OKA PRISTIAN VERI Bin MUSYADI. Setelah itu terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSIYO PRAMONO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. : 2060/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 2060/NNF/2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB-4461/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4462/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet.
3. BB-4463/2022/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DWI RAHMAN bin (alm) WARSYO PRAMONO.

- dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB – 4461/2022/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. BB – 4462/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/daftar G.
 3. BB – 4463/2022/NNF berupa tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg tersebut di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor :
 1. BB-4461/2022/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 2. BB-4462/2022/NNF sisanya berupa 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
 3. BB-4463/2022/NNF sisanya berupa 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg.
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 4 (empat) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAZEPAM Tablet 5 mg yang kemudian telah dipakai oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa yang ada 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tanpa dilengkapi ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Oka Pristian Veri Bin Musyadi (39 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun dan teman main serta sama-sama pernah lomba ayam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 WIB saksi bermain ke rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi memberi 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5mg kepada Terdakwa Dwi Rahman secara gratis karena saksi tahu jika Terdakwa suka mengkonsumsi tablet tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menawari saksi pil warna putih berlambang Y, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saksi Oka Pristian Veri membeli pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan saksi sudah mengkonsumsi 4 (empat) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10:30 WIB di rumah saksi di Bawuran I, RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat digeledah ditemukan 6 (enam) butir pil

Halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



warna putih berlambang Y yang saksi simpan di plastic klip bening dan saksi simpan di atas tas slempang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg adalah pil Terdakwa yang berasal dari pemberian saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977 adalah benar handphone Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Winarta Saputra (41 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10:30 WIB saksi dan tim Polres Bantul menangkap saksi Oka Pristian Veri di rumahnya di Bawuran I, RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat digeledah ditemukan 6 (enam) butir pil warna putih berlambang Y di dalam plastic klip bening yang disimpan di atas tas slempang. Selanjutnya saat ditanya, Oka Pristian Veri mengaku mendapat pil warna putih berlambang Y dari membeli dari Terdakwa Dwi Rahman. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 11.15 WIB saksi dan tim menangkap Terdakwa Dwi Rahman di rumahnya di Tegalrejo, RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan



pengeledahan badan dan kamar, ditemukan sebuah bong dari botol plastik bening dirangkai dengan 2 (dua) sedotan tergeletak di belakang pintu kamar, korek api berwarna hijau, 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan uang tunai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam tas yang tergantung di kusen jendela, serta 3 (tiga) butir tablet Valdimex 5 Diazepam di rak di dekat tempat tidur, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditemukan, pada pipet kaca bong masih ada sisa sabu yang kata Terdakwa baru memakai pada hari Minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg, uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977 adalah barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Darmawan (38 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10:30 WIB saksi dan tim Polres Bantul menangkap saksi Oka Pristian Veri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya di Bawuran I, RT. 001, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat digeledah ditemukan 6 (enam) butir pil warna putih berlambang Y di dalam plastik klip bening yang disimpan di atas tas slempang. Selanjutnya saat ditanya, Oka Pristian Veri mengaku mendapat pil warna putih berlambang Y dari membeli dari Terdakwa Dwi Rahman. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 11.15 WIB saksi dan tim menangkap Terdakwa Dwi Rahman di rumahnya di Tegalrejo, RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan pengeledahan badan dan kamar, ditemukan sebuah bong dari botol plastik bening dirangkai dengan 2 (dua) sedotan tergeletak di belakang pintu kamar, korek api berwarna hijau, 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan uang tunai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam tas yang tergantung di kusen jendela, serta 3 (tiga) butir tablet Valdimex 5 Diazepam di rak di dekat tempat tidur, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditemukan, pada pipet kaca bong masih ada sisa sabu yang kata Terdakwa baru memakai pada hari Minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg, uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977 adalah barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402131206910002 atas nama Dwi Rahman;
2. Hasil pemeriksaan laboratorium No. Cm/Reg : 10430246/2642788 atas urin Dwi Rahman yang dikeluarkan Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tertanggal 22-08-2022 dengan hasil positif Drug Amphetamin;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB.: 2060/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 14 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang Bukti yang di terima dengan No Lab: 2060/NNF/2022 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang disita dari Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono, diperoleh hasil pemeriksaan:
 - BB-4461/2022/NNF berupa alat hisap (bong) mengandung Metamfetamina;
 - BB-4462/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl;
 - BB-4463/2022/NNF berupa tablet warna biru silver bertuliskan VALDIMEX^R 5 DIAZEPAM Tablet 5mg mengandung Diazepam;

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
3. 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
4. 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg;
5. Uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977.

Halaman 21 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa Dwi Rahman mendapat pesan whatsapp dari seseorang yang bernama Ndoil, dan menawarkan sabu. Setelah sepakat, Terdakwa Dwi Rahman diberi sebuah alamat, yaitu di pinggir jalan timur jembatan stadion Sultan Agung Bantul. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Dwi Rahman mengambil paket sabu tersebut, dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa Dwi Rahman menggunakan sabu di rumahnya. Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menggunakan sabu lagi pada pagi harinya.
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman pertama kali menggunakan sabu karena ditawarkan oleh seorang teman;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman 2 (dua) kali membeli sabu masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada pembelian kedua, Terdakwa belum membayar;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman sudah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan dan baru 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 WIB saksi Oka Pristian Veri bermain ke rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi Oka Pristian Veri memberi 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5mg kepada Terdakwa Dwi Rahman secara gratis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa Dwi Rahman membeli 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang huruf Y dari facebook dan membayar dengan transfer Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menawarkan saksi Oka Pristian Veri pil warna putih berlambang Y, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saksi Oka Pristian Veri membeli pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 11.15 WIB saat berada di rumahnya, Terdakwa Dwi Rahman ditangkap tim anggota

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polres Bantul di rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan penggeledahan badan dan kamar, ditemukan sebuah bong dari botol plastik bening dirangkai dengan 2 (dua) sedotan tergeletak di belakang pintu kamar, korek api berwarna hijau, 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan uang tunai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam tas yang tergantung di kusen jendela, serta 3 (tiga) butir tablet Valdimex 5 Diazepam di rak di dekat tempat tidur, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditemukan, pada pipet kaca bong masih ada sisa sabu yang kata Terdakwa baru memakai pada hari Minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memakai sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik terdakwa yang dibeli secara online;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg adalah milik Terdakwa dari pemberian saksi Oka Pristian Veri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil penjualan pil warna putih berlambang huruf Y kepada saksi Oka Pristian Veri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977 adalah handphone milik Terdakwa yang juga digunakan Terdakwa untuk membeli sabu dan membeli pil warna putih berloho huruf Y;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman biasanya mendapatkan obat jenis Diazepam dari periksa ke dokter;

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman bekerja serabutan sebagai buruh, supir, penjual angkringan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402131206910002 atas nama Dwi Rahman, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa Dwi Rahman mendapat pesan whatsapp dari seseorang yang bernama Ndoil, dan menawarkan sabu. Setelah sepakat, Terdakwa Dwi Rahman diberi sebuah alamat, yaitu di pinggir jalan timur jembatan stadion Sultan Agung Bantul. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Dwi Rahman mengambil paket sabu tersebut, dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa Dwi Rahman menggunakan sabu di rumahnya. Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menggunakan sabu lagi pada pagi harinya.
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman pertama kali menggunakan sabu karena ditawarkan oleh seorang teman;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman 2 (dua) kali membeli sabu masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada pembelian kedua, Terdakwa belum membayar;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman sudah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan dan baru 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 WIB saksi Oka Pristian Veri bermain ke rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi Oka Pristian Veri memberi 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5mg kepada Terdakwa Dwi Rahman secara gratis;

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa Dwi Rahman membeli 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang huruf Y dari facebook dan membayar dengan transfer Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menawari saksi Oka Pristian Veri pil warna putih berlambang Y, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saksi Oka Pristian Veri membeli pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 11.15 WIB saat berada di rumahnya, Terdakwa Dwi Rahman ditangkap tim anggota Polisi Polres Bantul di rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan penggeledahan badan dan kamar, ditemukan sebuah bong dari botol plastik bening dirangkai dengan 2 (dua) sedotan tergeletak di belakang pintu kamar, korek api berwarna hijau, 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan uang tunai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam tas yang tergantung di kusen jendela, serta 3 (tiga) butir tablet Valdimex 5 Diazepam di rak di dekat tempat tidur, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan, pada pipet kaca bong masih ada sisa sabu yang kata Terdakwa baru memakai pada hari Minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memakai sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik terdakwa yang dibeli secara online;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg adalah milik Terdakwa dari pemberian saksi Oka Pristian Veri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil penjualan pil warna putih berlambang huruf Y kepada saksi Oka Pristian Veri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977 adalah handphone milik Terdakwa yang juga digunakan Terdakwa untuk membeli sabu dan membeli pil warna putih berloho huruf Y;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman biasanya mendapatkan obat jenis Diazepam dari periksa ke dokter;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman bekerja serabutan sebagai buruh, supir, penjual angkringan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa barang bukti berupa alat hisap (bong) mengandung Metamfetamina yang adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl yang adalah obat keras daftar G;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa barang bukti berupa tablet warna biru silver bertuliskan VALDIMEX^R 5 DIAZEPAM Tablet 5mg mengandung Diazepam yang adalah psikotropika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, atas urin Terdakwa Dwi Rahman, terbukti bahwa Terdakwa Dwi Rahman positif mengonsumsi Metamfetamina yang adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif-alternative yaitu:

1. Dakwaan kumulatif kesatu alternative kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kumulatif kesatu alternative

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Dakwaan Kumulatif Kesatu

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dan adil dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya berdasarkan fakta hukum atas perbuatan terdakwa dan berdasarkan ketentuan hukum undang-undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (Negara) dengan cara memberantas peredaran gelap narkotika (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia narkoba lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap narkoba mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental); (vide. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli untuk tujuan digunakan sendiri (menilai dari jumlah narkoba yang dibeli dan dimiliki), dan terdakwa saat ini positif menggunakan narkoba, maka pidana yang dirasa bermanfaat adalah pidana menjalani rehabilitasi agar terdakwa lagi mengalami ketergantungan narkoba, dan juga rehabilitasi juga secara fisik dan psikologi merupakan hukuman bagi pengguna narkoba selain menyembuhkan atau memulihkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ketentuan pasal dakwaan mana yang tepat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya, terlebih dahulu harus diperhatikan isi ketentuan pasal dakwaan berikut:

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Halaman 28 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan hukum tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum serta memperhatikan ketentuan undang-undang (pasal yang didakwakan), maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa ketentuan hukum (dakwaan) yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai” dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sifatnya umum (hukum umum);

Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diberi pengertian/makna bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut harus dengan tujuan untuk menyediakan”. artinya dalam jumlah persediaan atau jumlah banyak bagi orang lain, baik dijual atau dibagi (diberikan secara cuma-cuma) bukan untuk digunakan sendiri. Hal tersebut karena apabila ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap terbukti hanya dengan terpenuhinya unsur memiliki, menyimpan dan menguasai tanpa terbukti untuk tujuan persediaan, maka hal tersebut akan menimbulkan kerancuan pada penegakan dan penerapan hukum. kerancuan tersebut karena unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai” dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sifatnya delik umum/hukum umum, dimana bahwa setiap perbuatan pidana menggunakan narkotika (dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka pelakunya tentu juga memiliki, atau menyimpan atau menguasai, demikian juga setiap tindak pidana memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika (Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika), perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika (Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan membawa, mengirim, mengangkut (Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai” sifatnya umum, maka untuk membedakan pengertian atau maksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan pasal lainnya, maka pengertian “memiliki, menyimpan dan menguasai” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diberi pengertian/makna bahwa perbuatan tersebut harus dengan tujuan untuk menyediakan”.

- b. Ancaman pidana minimal dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memenuhi rasa keadilan apabila diterapkan kepada pelaku yang baru akan menggunakan narkotika;

Apabila orang yang membeli narkotika untuk dipakai sendiri dikenakan dakwaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut selain tidak akan mencapai tujuan hukum, keadilan dan kemanfaatan dimana tujuan penegakan hukum narkotika bagi pengguna adalah bagaimana menjadikan pengguna atau orang yang mencoba menggunakan narkotika tidak lagi menggunakan atau tidak menggunakan narkotika di kemudian hari agar tercipta SDM yang kuat; Sedang tentang pencapaian tujuan keadilan, sungguh terasa tidak adil apabila orang yang telah menggunakan dikenakan pidana yang lebih ringan dibanding orang yang baru akan menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa ketentuan pasal dakwaan yang tepat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya berdasarkan fakta hukum yaitu demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum adalah Pasal ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana perbuatan Terdakwa yang membeli dan menyimpan narkotika tersebut adalah perbuatan dalam tujuan untuk menggunakannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang pertimbangan dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik “*menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” dalam unsur kedua sebagaimana yang disebut dalam dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidananya dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa Dwi Rahman mendapat pesan whatsapp dari seseorang yang bernama Ndoil, dan menawarkan sabu. Setelah sepakat, Terdakwa Dwi Rahman diberi sebuah alamat, yaitu di pinggir jalan timur jembatan stadion Sultan Agung Bantul. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Dwi Rahman mengambil paket sabu tersebut, dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa Dwi Rahman menggunakan sabu di rumahnya. Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menggunakan sabu lagi pada pagi harinya.

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman pertama kali menggunakan sabu karena ditawarkan oleh seorang teman;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman 2 (dua) kali membeli sabu masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada pembelian kedua, Terdakwa belum membayar;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman sudah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan dan baru 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa Dwi Rahman terbukti mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, hal tersebut dibuktikan bahwa dari hasil test urine Terdakwa Dwi Rahman positif mengkonsumsi Metamfetamina dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa terbukti telah *"menggunakan Narkotika Golongan I (jenis sabu-sabu) bagi diri sendiri"*, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur *"Setiap Orang"* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402131206910002 atas nama Dwi Rahman, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana disebut dalam surat dakwaan kumulatif kedua, dengan demikian unsur *"Setiap Orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*;

Halaman 32 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dakwaan Kumulatif Kedua

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur "Setiap orang" akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa Dwi Rahman membeli 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang huruf Y dari facebook dan membayar dengan transfer Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa Dwi Rahman menawari saksi Oka Pristian Veri pil warna putih berlambang Y, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di

Halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saksi Oka Pristian Veri membeli pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl yang adalah obat keras daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan menjual obat keras daftar G kepada orang lain dengan tidak memenuhi stardar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu” karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur “Setiap Orang” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402131206910002 atas nama Dwi Rahman, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/pil warna putih berlogo huruf “Y” yang mengandung obat keras daftar G Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi stardar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan komulatif kedua, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 34 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu*";

III. Dakwaan Kumulatif Ketiga

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur "Barangsiapa" akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 WIB saksi Oka Pristian Veri bermain ke rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT. 04, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi Oka Pristian Veri memberi 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5mg kepada Terdakwa Dwi Rahman secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 11.15 WIB saat berada di rumahnya, Terdakwa Dwi Rahman ditangkap tim anggota Polisi Polres Bantul di rumah Terdakwa Dwi Rahman di Tegalrejo, RT 004, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan penggeledahan badan dan kamar, ditemukan sebuah bong dari botol plastik bening dirangkai dengan 2 (dua) sedotan tergeletak di belakang pintu kamar, korek api berwarna hijau, 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan uang tunai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam tas yang tergantung di kusen jendela, **serta 3 (tiga) butir tablet Valdimex 5 Diazepam** di rak di dekat tempat tidur, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ada pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa barang bukti berupa tablet warna biru silver bertuliskan VALDIMEXR 5 DIAZEPAM Tablet 5mg mengandung Diazepam yang adalah psikotropika;
- Bahwa terdakwa menguasai atau memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak punya ijin dari rumah sakit, dokter, puskesmas atau petuga lain yang sah yang diberikan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah *“tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika”*, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402131206910002 atas nama Dwi Rahman,

Halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang “tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kumulatif ketiga, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak, Memiliki Dan Membawa Psikotropika*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca;
 2. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 3. 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 4. 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg;

yang terbukti adalah barang dan alat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dapat digunakan melakukan tindak pidana di kemudian hari;

- bahwa terhadap barang bukti berupa:
 5. uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan WA 0877-2257-1977.

yang terbukti adalah hasil tindak pidana dan barang atau alat melakukan tindak pidana, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Rahman Bin Alm. Warsiyo Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu, Serta Tanpa Hak, Memiliki Dan Membawa Psikotropika*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening terangkai dengan dua sedotan putih dan 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna biru silver bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5mg;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.
- seluruhnya dirampas untuk negara;

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Hadi Yutama, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum-nya.

Hakim Anggota,

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.